



**P U T U S A N**

**Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | <b>SARIF Alias PAICONG Bin AS'ARI;</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : | Tapus Dalam;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 32 Tahun / 02 Mei 1991;   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-Laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jalan Brigjen H Hasan Basri Rt. 003 Rw.<br>000 Desa Pinang Habang Kecamatan<br>Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai<br>Utara; |
| 7. Agama              | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : | Wiraswasta;   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **15 Juni 2023** sampai dengan tanggal **17 Juni 2023**;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **17 Juni 2023** sampai dengan tanggal **06 Juli 2023**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **07 Juli 2023** sampai dengan tanggal **15 Agustus 2023**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **03 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **22 Agustus 2023**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **09 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **07 September 2023**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **08 September 2023** sampai dengan tanggal **06 Nopember 2023**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NORHANIFANSYAH, S.H.**, beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry Muara Banta Rt. 001 Lk. I Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 16 Agustus 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 09 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor  
155/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 09 Agustus 2023, tentang Penetapan  
Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIF Als PAICONG Bin AS'ARI terbukti bersalah  
melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki,  
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan  
tanaman* yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI  
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua  
Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIF Als PAICONG Bin AS'ARI  
dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan  
denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam)  
bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,73  
gram;
  - b. 1 (satu) buah serok kertas;
  - c. 2 (dua) buah plastik klip

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- a. 1 Handpone merk oppo warna hitam dengan No. Imei :  
868835030482590 No. Whatsapp : 082820291525

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada  
pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri  
Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan  
hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak  
akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-69/KANDA/Enz/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa **SARIF Als PAICONG Bin AS'ARI**, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jl H.M Yusi Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 13.00 Wita, anggota SatResnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas KasatRes Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan Nomor Sprint/06/VI/HUK.6.6./2023 tanggal 15 Juni 2023 melakukan *under cover buy* memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Terdakwa melalui via chat Whatsaap, lalu dijawab Terdakwa *"kalua segitu tidak ada sanak aee (temen aee) masalahnya disini hanyar (baru) aja betangkapan"* , dibalas lagi *"kalua 1 gram ada lah?"*, dijawab Terdakwa *"kaina ai ulun mencariakan (nanti dulu saya carikan)"*, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. INAL (DPO) untuk menanyakan *"kawakah ulun umpat menukar (bisakah saya membeli bahan) seharga Rp. 1.800.000?"*, dibalas sdr INAL *"ada ai (ada aja) ambil ja di Sungai Buluh"*, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Sabu dari sdr INAL, selanjutnya Terdakwa sambil membawa Sabu menemui anggota SatResnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan melakukan *under cover buy*, lalu masuk ke dalam mobil yang berkendara sampai ke Jl H.M Yusi Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi WISNU KURNIAWAN dan saksi M RIZAL

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMADHANI, dan juga mengamankan dan menyita barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,73 gram; 1 (satu) buah serok kertas; 2 (dua) buah plastik klip; dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam No Imei 868835030482690 No Whatsapp 083830391525;

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa mendapat ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0641.LP dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm, Apt, M.Pharm,Sci selaku Manajer Teknis Pengujian tertanggal 03 Juli 2023, kesimpulan bahwa barang berbentuk serbuk kristal berat bersih 0,52 gram sesuai dengan lampiran berita acara penimbangan Pegadaian Kantor unit Kandungan Nomor 61/10841.00/JUNI/2023 tanggal 17 Juni 2023 adalah Narkotika jenis Sabu yang mengandung positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA;**

Bahwa terdakwa **SARIF Als PAICONG Bin AS'ARI**, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jl H.M Yusi Kelurahan Kandungan Kecamatan Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 0,52 gram**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 13.00 Wita, anggota SatResnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas KasatRes Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan Nomor Sprint/06/VI/HUK.6.6./2023 tanggal 15 Juni 2023 melakukan *under cover buy* memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Terdakwa melalui via chat Whatsaap, lalu dijawab Terdakwa "*kalua segitu tidak ada sanak aee (temen aee) masalahnya disini hanyar (baru) aja betangkapan*" , dibalas lagi "*kalua 1 gram ada lah?*", dijawab Terdakwa "*kaina ai ulun mencariakan (nanti dulu saya carikan)*", kemudian Terdakwa menghubungi sdr. INAL (DPO) untuk menanyakan "*kawakah ulun umpat menukar (bisakah saya membeli bahan) seharga Rp. 1.800.000?*", dibalas sdr INAL "*ada ai (ada aja) ambil ja di Sungai Buluh*", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Sabu dari sdr INAL, selanjutnya Terdakwa sambil membawa Sabu menemui anggota SatResnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan melakukan *under cover buy*, lalu masuk ke dalam mobil yang berkendara sampai ke Jl H.M Yusi Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi WISNU KURNIAWAN dan saksi M RIZAL RAMADHANI, dan juga mengamankan dan menyita barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,73 gram; 1 (satu) buah serok kertas; 2 (dua) buah plastik klip; dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam No Imei 868835030482690 No Whatsapp 083830391525;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa mendapat ijin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa; dan Sabu tersebut ditimbang dengan berat bersih 0,52 gram sesuai dengan lampiran berita acara penimbangan Pegadaian Kantor unit Kandangan Nomor 61/10841.00/JUNI/2023 tanggal 17 Juni 2023;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0641.LP dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm, Apt, M.Pharm,Sci selaku Manajer Teknis Pengujian tertanggal 03 Juli 2023, kesimpulan bahwa barang berbentuk serbuk kristal berat bersih 0,52 gram adalah Narkotika jenis Sabu yang mengandung positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan H.M. Yusi Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena kedapatan telah menyimpan, memiliki, menguasai, dan mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada waktu itu bermula pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita anggota Satuan Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan melakukan under cover buy untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu melalui via chat whatsapp sebanyak 1 (satu) kantong kepada Terdakwa dan dibalas oleh Terdakwa "kalau segitu tidak ada sanak aee (temen aee) masalahnya disini hanyar (baru) aja betangkapan", habis itu anggota yang melakukan under cover buy membalas lagi "kalau 1 gram adalah", kemudian dibalas oleh Terdakwa "kaina ai ulun mencariakan (nanti dulu saya carikan). Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita anggota yang melakukan under cover buy menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa posisi anggota yang melakukan under cover buy sudah sampai diperbatasan Desa Pinang Habang, selanjutnya Saksi dan Terdakwa bertemu, dan anggota yang melakukan under cover buy menanyakan kepada Terdakwa "dimana barangnya" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ada, mana dulu duitnya", lalu anggota yang melakukan under cover buy menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam mobil dan menyuruh untuk menemani membawa diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Jalan

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Yusi Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. INAL (DPO) dengan cara mendatangi rumahnya di Desa Sungai Buluh, dan membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila berhasil terjual, keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap polisi;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa baru seminggu ini saja mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu dan itu pun langsung ditangkap polisi;
- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.73 gram, Saksi juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah serok kertas, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor Imei 868835030482590 Nomor Whatsapp 083830391525;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan H.M. Yusi Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena kedapatan telah menyimpan, memiliki, menguasai, dan mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada waktu itu bermula pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita anggota Satuan Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan melakukan under cover buy untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu melalui via chat whatsapp sebanyak 1 (satu) kantong kepada Terdakwa dan dibalas oleh Terdakwa "kalau segitu tidak ada sanak aee (temen aee) masalahnya disini hanyar (baru) aja betangkapan", habis itu anggota yang melakukan under cover buy membalas lagi "kalau 1 gram adalah", kemudian dibalas oleh Terdakwa "kaina ai ulun mencarikaan (nanti dulu saya carikan). Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita anggota yang melakukan under cover buy menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa posisi anggota yang melakukan under cover buy sudah sampai diperbatasan Desa Pinang Habang, selanjutnya Saksi dan Terdakwa bertemu, dan anggota yang melakukan under cover buy menanyakan kepada Terdakwa "dimana barangnya" kemudian dijawab oleh Terdakwa "ada, mana dulu duitnya", lalu anggota yang melakukan under cover buy menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam mobil dan menyuruh untuk menemani membawa diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Jalan H.M. Yusi Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. INAL (DPO) dengan cara mendatangi rumahnya di Desa Sungai Buluh, dan membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila berhasil terjual, keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap polisi;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa baru seminggu ini saja mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu dan itu pun langsung ketangkap polisi;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.73 gram, Saksi juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah serok kertas, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor Imei 868835030482590 Nomor Whatsapp 083830391525;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 61/10841.00/JUNI/2023 tanggal 17 Juni 2023, yang menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,73 gram dikurangi berat kantong plastik 0,20 gram = berat bersih 0,53 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,52 gram**;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0641.LP tertanggal 03 Juli 2023, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0641/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan H.M. Yusi Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan pada saat itu Terdakwa diamankan hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat diamankan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dipegang di tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa untuk kronologis kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita bermula dari Terdakwa yang ada mendapatkan chat dari seseorang lewat via whatsapp yang minta dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong, kemudian Terdakwa mengatakan "kalau segitu tidak ada sanak aee (temen), masalahnya disini hanyar (baru) aja betangkapan", setelah itu dibalasnya "kalau 1 gram ada lah", dan Terdakwa balas lagi "kaina ai ulun mencariakan (nanti dulu saya carikan)", selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. INAL untuk menanyakan "kawakah ulun umpat menukar (bisakah saya membeli bahan) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)" dan dibalas oleh Sdr. INAL "ada ai (ada aja), ambil ja di Sungai Buluh", kemudian Terdakwa chat temen yang hendak membeli Narkotika jenis sabu-sabu tadi dan memberitahu kalau bahannya ada aja 1 garis (1 gram), lalu ditelponnya "ini aku handak tulak kaina bila sudah sampai ada ei mehubungi ikam (ini aku berangkat nanti bila sudah sampai aku ada menghubungi kau)", kemudian sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa mendapat telpon whatsapp dan sipembeli memberitahu sudah sampai di perbatasan Desa Pinang Habang, selanjutnya Terdakwa langsung mengambilkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu ke tempat Sdr. INAL, akan tetapi belum Terdakwa bayarkan karena uangnya masih di sipembeli dan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. INAL berapa nanti memberi Terdakwa dan dijawab Sdr. INAL "ada haja kaina memberi ikam (ada aja nanti memberi kau)" dan setelah sabunya Terdakwa terima kemudian Terdakwa langsung mendatangi sipembeli ke Desa Pinang

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habang dan sesampainya di Desa Pinang Habang Terdakwa menyimpan diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumput-rumput dipinggir jalan lalu kemudian bertemu dan si pembeli menanyakan dimana barangnya lalu Terdakwa bilang "ada", selanjutnya Terdakwa bilang "mana dulu duitnya habis itu sepembeli memperlihatkan uangnya" dan setelah memperlihatkan uangnya tersebut Terdakwa langsung mengambil barangnya di rumput-rumput, lalu Terdakwa disuruh masuk kedalam mobil kemudian si pembeli meminta Terdakwa untuk menemaninya membawa diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Jalan H.M. Yusi Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya setelah di Kandangan Terdakwa baru tau kalau si pembeli itu ternyata polisi;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. INAL yang merupakan temannya waktu dulu pernah gabung melangsir minyak solar dan Sdr. INAL yang mencari diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa apabila berhasil terjual, keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu baru seminggu ini saja dan itu pun langsung ketangkap polisi;
- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.73 gram, juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah serok kertas, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor Imei 868835030482590 Nomor Whatsapp 083830391525;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,73 gram;
- 1 (satu) buah serok kertas;
- 2 (dua) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah Handpone merk oppo warna hitam

dengan No. Imei : 868835030482590 No. Whatsapp : 082820291525;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita bermula dari anggota Satuan Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan melakukan *under cover buy* untuk memesan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu melalui via chat whatsapp kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. INAL (temannya) untuk membeli 1 (satu) garis /1 (satu) gram diduga Narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan disepakati untuk diambil di daerah Sungai Buluh, setelah bertemu dan Terdakwa menerima pesanan paketan diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. INAL lalu Terdakwa langsung mendatangi anggota polisi yang melakukan *under cover buy* ke Desa Pinang Habang dan sesampainya di Desa Pinang Habang tersebut Terdakwa menyimpan diduga Narkotika jenis sabu-sabu ke rumput-rumput dipinggir jalan, setelah bertemu dan diperlihatkan uangnya lalu Terdakwa mengambil paketan diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan di rumput dan Terdakwa disuruh masuk kedalam mobil menuju sampai di Jalan H.M. Yusi Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI dan Saksi WISNU KURNIAWAN (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu)

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn



paket diduga Narkotika jenis sabu yang dipegang Terdakwa di tangan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu-sabu baru seminggu ini saja dan itu pun langsung ketangkap polisi;
- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.73 gram, juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah serok kertas, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor Imei 868835030482590 Nomor Whatsapp 083830391525;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 61/10841.00/JUNI/2023 tanggal 17 Juni 2023, menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan hasil penimbangan : berat kotor 0,73 gram dikurangi berat kantong plastik 0,20 gram = berat bersih 0,53 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi **berat bersih diduga sabu 0,52 gram**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0641.LP tertanggal 03 Juli 2023, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0641/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 Ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KEDUA melanggar **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, diketahui Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan penangkapan Terdakwa tersebut bermula dengan adanya *under cover buy* yang dilakukan oleh anggota kepolisian, karenanya menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah dakwaan **Alternatif KEDUA**, yakni melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0641.LP tertanggal 03 Juli 2023, dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti dengan nomor sampel (No. Kode Contoh) : 0641/L/E/N/2023 berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau diduga *telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “memiliki” dapat diartikan *mempunyai sesuatu*; yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah *menaruh di tempat yang aman* supaya jangan rusak atau

---

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang; yang dimaksud dengan “**menguasai**” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang suatu dari satu tempat ke tempat lain; yang dimaksud dengan “**menyediakan**” adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wita bermula dari anggota Satuan Narkoba Polres Hulu Sungai Selatan yang melakukan *under cover buy* memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu melalui via chat whatsapp kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. INAL (temannya) untuk membeli 1 (satu) garis /1 (satu) gram Narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan disepakati untuk diambil di daerah Sungai Buluh, setelah bertemu dan Terdakwa menerima pesanan paketan Narkotika jenis sabu dari Sdr. INAL lalu Terdakwa langsung mendatangi anggota polisi yang melakukan *under cover buy* ke Desa Pinang Habang dan sesampainya di Desa Pinang Habang tersebut Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ke rumput-rumput dipinggir jalan, setelah bertemu dan diperlihatkan uangnya lalu Terdakwa mengambil paketan Narkotika jenis sabu yang disimpan di rumput dan Terdakwa disuruh masuk kedalam mobil menuju sampai di Jalan H.M. Yusi Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Saksi MUHAMMAD RIZAL RAMADHANI dan Saksi WISNU KURNIAWAN (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dipegang Terdakwa di tangan sebelah kanan;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas diketahui pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dipegang Terdakwa di tangan sebelah kanan, dimana sebelum mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. INAL tersebut terdapat transaksi jual beli yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang melakukan *under cover buy* dengan Terdakwa, dan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menunjukkan Terdakwa berkuasa penuh terhadap kristal sabu yang dipegang/dibawanya dari satu tempat ke tempat lain yaitu dari tempat pembelian di Desa Pinang Habang sampai lokasi penangkapan di Jalan H.M. Yusi Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah tergolong perbuatan “**menguasai**”, dan oleh karena menguasai merupakan komponen elemen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua, maka

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan "**menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum":**

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang telah dinyatakan terbukti dalam unsur pertama diatas, yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**tanpa hak**" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan keempat pasal di atas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, **menguasai**, atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah

---

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn



mendapatkan izin dari menteri, sedangkan diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana pada saat penangkapan, Terdakwa telah kedapatan menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dapat dari Sdr. INAL di Desa Pinang Habang dan dibawa menuju ke lokasi penangkapan di Jalan H.M. Yusi Kelurahan Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan atas ditemukannya kristal sabu pada diri Terdakwa tersebut tidak dilengkapi atau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak atas kepemilikan / ditemukannya kristal sabu tersebut, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Terdakwa juga tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki izin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa dalam perkara ini tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang atas kristal sabu tersebut, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

---

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn





Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan terdapat fakta hukum Terdakwa bersama Saksi TAUPIK RAHMAN telah mengedarkan/turut serta dalam peredaran gelap Narkotika **yaitu dengan menerima uang pembelian sabu dari Sdr. TAHIR sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. RAFLI sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)**, maka meskipun berat barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah 1 (satu) gram atau masih dalam batas dan jumlah yang dibenarkan untuk dimiliki, dikuasai bagi para penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 tahun 2011, sehingga terhadap diri Terdakwa **tidak dapat digolongkan** sebagai penyalahguna Narkotika **dan tidak dapat diterapkan** penjatuhan pidana dibawah minimal dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KEDUA;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1)

---

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn



KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti sabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk

---

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa ke BPOM, karenanya berat sabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih sabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat **bersih 0,52 gram**;
- 1 (satu) buah serok kertas;
- 2 (dua) buah plastik klip;

Karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti sabu tersebut dalam proses penyidikan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah Handpone merk oppo warna hitam dengan No. Imei : 868835030482590 No. Whatsapp : 082820291525;

Karena barang bukti tersebut dalam perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika (sarana memesan sabu), serta bernilai ekonomis, berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 112 ayat (1)** UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARIF Alias PAICONG Bin AS'ARI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menguasai Narkotika**"

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn



**Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dan **pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat **bersih 0,52 gram**;
    - 1 (satu) buah serok kertas;
    - 2 (dua) buah plastik klip;**dimusnahkan**;
  - 1 (satu) buah Handpone merk oppo warna hitam dengan No. Imei : 868835030482590 No. Whatsapp : 082820291525;
- dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SELASA** tanggal **29 Agustus 2023** oleh **ANA MUZAYYANAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWI SURYANTA, S.H., M.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **04 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **ELGA NUR FAZRIN, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DWI SURYANTA, S.H., M.H.)

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.)

---

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)